

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penyelesaian Sengketa harta wakaf di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada umumnya, suatu sengketa diselesaikan melalui jalur litigasi (pengadilan) termasuk sengketa wakaf. Namun masyarakat Hulu Sungai lebih mengutamakan cara non litigasi (adat *bedamai*) dalam menyelesaikan sengketa harta wakaf. Cara itu berupa musyawarah kekeluargaan yang hanya melibatkan dua belah pihak, atau dengan melakukan mediasi yang melibatkan mediator independen seperti kepala desa, ulama, atau tokoh masyarakat. Tidak ada yang menyelesaikan sengketa wakaf melalui jalur litigasi.
2. Masyarakat Hulu Sungai Utara lebih memilih cara non litigasi (adat *bedamai*) dalam menyelesaikan sengketa karena biayanya yang murah, hasil yang didapat *win-win solution* tanpa ada yang merasa kalah karena hasilnya yang sama-sama disepakati kedua belah pihak, dan bisa menjalin kembali kerukunan dan perdamaian antara kedua pihak yang bersengketa.

#### **B. Saran**

Beranjak dari kesimpulan tersebut, selanjutnya ada beberapa hal yang menjadi saran dari hasil penelitian penulis, yaitu:

1. Kepada para praktisi hukum Islam, agar dapat memberikan perhatian yang lebih terhadap aturan terutama mengenai masalah perwakafan memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya kepada masyarakat Hulu Sungai Utara tentang pentingnya pendaftaran tanah wakaf di Kantor Urusan Agama.
2. Kepada instansi terkait khususnya KUA agar secara langsung datang ke masyarakat untuk melakukan pendataan tanah wakaf dan membantu dalam proses pembuatan akta ikrar wakaf.
3. Kepada Pemerintah Daerah sekiranya memberikan bantuan dana untuk pembuatan surat-surat tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat dan memberikan advokasi secara penuh terhadap tanah-tanah yang bersengketa.
4. Kepada masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara yang belum mendaftarkan tanah wakafnya agar mendaftarkan tanah wakafnya ke instansi terkait. Apabila terjadi sengketa agar mengutamakan jalan perdamaian baik itu berupa musyawarah atau mediasi dan jika telah terjadi perdamaian agar secepatnya mendaftarkan tanah yang sudah diwakafkan untuk menghindari sengketa dikemudian hari.
5. Kepada peneliti selanjutnya agar bisa melakukan penelitian empiris terhadap kesadaran hukum masyarakat Kalimantan Selatan khususnya Hulu Sungai Utara dalam mencatatkan harta wakaf di Kantor Urusan Agama. Selain itu, melakukan penelitian normatif tentang status hukum perwakafan tanah yang bukan hak milik sendiri.